



**P U T U S A N**  
**Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Warga Negara Indonesia, lahir di Klaten, tanggal 08 Januari 1963, NIK 3310254801630001, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Klaten, sekarang bertempat tinggal di: Propinsi Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JATMINING BUDI RAHAYU, S.H., AGUS SETYOBUDI, SH.MH.,** dan **SINGGHI ISWARDANI SH.MH.,** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “**YUDHISTIRA**” LAW FIRM yang berkedudukan di: Jl. KA. Gribig Blok A Gg. XV No. 11, Perum Girimulya, Gergunung RT.006/RW.006, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Prop. Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 24 Maret 2023 dengan nomor 138/2023, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Warga Negara Indonesia, lahir di Klaten, tanggal 13 Agustus 1956, NIK 3310251308560001, agama Kristen, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di, Klaten, Prop. Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 15 Maret 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami – isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawa (GKJ) Klaten, pada tanggal 17 Desember 1984, tersebut dalam Surat Nikah

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 99/J/GKJ Klt/II/2022, tanggal 21 Juli 2022, serta tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 67/1984/III/G, tanggal 03 Nopember 2022 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;

2. Bahwa sesudah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik Tergugat sebagaimana alamat domisili Tergugat, dan selama dalam perkawinan telah melakukan hubungan selayaknya suami - isteri, dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing yaitu:
  - 2.1 **ANAK KE 1**, laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 28 Mei 1986;
  - 2.2 **ANAK KE 2**, laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 01 Agustus 1988;
3. Bahwa semula kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan damai, tetapi sejak bulan Nopember 2018 mulai goyah, karena terjadi peristiwa sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi, karena Tergugat tidak memberi nafkah keluarga secara rutin, itu pun dengan jumlah yang sedikit, sehingga tidak dapat mencukupi biaya penghidupan keluarga. Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- sampai dengan Rp. 600.000,- (empat ratus ribu sampai dengan enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok hidup keluarga;
  - Bahwa atas masalah ekonomi keluarga tersebut, Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari solusi, hanya berdiam diri saja, sehingga Penggugat harus mencari pinjaman ke berbagai pihak, dan banyak hutang untuk mencukupi kebutuhan hidup rumahtangga;
4. Bahwa puncaknya pada tanggal 13 Nopember 2018, terjadi peristiwa pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat meninggalkan rumah kediaman, pergi merantau dan tinggal di Dusun 3 - A4, RT.12/06, Desa Sialang, Kec. Pamenang, Kabupaten Merangin, Jambi, hidup menumpang di rumah kakak kandung Penggugat untuk mencari nafkah dan membayar hutang-hutang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman sejak tanggal 13 Nopember 2018 tersebut sampai dengan sekarang, atau selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan secara terus menerus. Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah berusaha menghubungi Penggugat, antara keduanya sudah tidak lagi saling berkomunikasi, saling mendiamkan, tidak mempedulikan antara satu terhadap yang lainnya, serta selama itu pula

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajiban-kewajiban suami isteri;

Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa terurai diatas, nyata perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali guna membentuk keluarga yang utuh, bahagia, sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan menurut Undang Undang. Maka gugat cerai Penggugat terhadap Tergugat telah cukup beralasan untuk diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Tentang Perkawinan, dengan demikian gugat cerai Penggugat sudah sewajarnya untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, dengan ini mohon agar Pengadilan memanggil dan memeriksa perkara ini secara seksama, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## **PRIMAIR;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 67/1984/III/G, tanggal 03 Nopember 2022 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar perceraian tersebut dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR;**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Maret 2023, relaas panggilan tertanggal 28 Maret 2023 dan relaas panggilan tertanggal 04 April 2023 tetapi tidak hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk itu sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat dipersidangan yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT. NIK: 3310254801630001, selanjutnya.....diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Surat Nikah yang dikeluarkan dari Gereja Kristen Jawa Klaten, Nomor 99/J/GKJ.Klt/VII/2011, tertanggal 21 Juli 2022, selanjutnya.....diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No: 67/1984/III/G (untuk istri). Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, selanjutnya.....diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3310253003044305, kepala keluarga atas nama TERGUGAT alamat, Kab.Klaten, selanjutnya.....diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dinazegelen serta dibubuhi materai secukupnya dan terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapatlah dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu:

1. **SAKSI 1**, memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga antara Saksi dengan Penggugat (adik ipar);
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah, mereka menikah di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Klaten, pada tanggalnya Saksi lupa pada bulan Desember 1984;
  - Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Saksi tidak tahu pendeta yang menikahkan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tahu karena Saksi pernah melihat akta nikahnya,

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah Tergugat di Dukuh Ngemplak, RT. 003/RW. 003, Desa Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, rumah tersebut milik Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 2 (dua), anaknya laki-laki semua, anak yang pertama bernama Daniel, anak yang kedua Agus nama lengkap kedua anaknya Saksi tidak hafal;
- Bahwa Penggugat pekerjaannya serabutan, pekerjaan yang pasti ikut catering, sedangkan Tergugat bekerja menjadi tukang bangunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, Saksi pernah melihat sendiri pada waktu Saksi ke rumah Penggugat sekitar tahun 2016-2017, selain itu Saksi tahu karena setiap cekcok Penggugat datang kerumah Saksi, sejak menikah awalnya keluarga mereka baik selang sekitar 5 tahunan keluarga mereka mulai sering cekcok;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok yaitu masalah ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak menikah anak-anak Daniel Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak hutang, bila Tergugat di ingatkan oleh Penggugat untuk mencari kerja lalu timbul cekcok kemudian Tergugat pergi mancing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah, Penggugat ikut kakaknya di Jambi sejak tahun 2018, Penggugat bekerja di Jambi dan penghasilannya sebagian untuk membayar angsuran hutang keluarganya;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Tergugat, bila naik motor sekitar 10 menit sudah sampai;
- Bahwa hutang Penggugat dan Tergugat sekitar 50 juta dan Saksi tidak tahu apakah sekarang sudah lunas;
- Bahwa bila terjadi cekcok Penggugat dan Tergugat dengan kata-kata dan Tergugat tidak memakai kekerasan fisik;
- Bahwa Penggugat pergi ke Jambi sejak tahun 2018 sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa anaknya Penggugat yang pertama sudah berkeluarga, anaknya yang kedua ikut Tergugat;
- Bahwa pihak RT dan RW setempat pernah mengupayakan perdamaian namun tidak bisa rukun lagi;
- Bahwa perdamaian tersebut diupayakan di rumah Tergugat, sebelum Penggugat pergi ke Jambi tahun 2011;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sudah kemauan Penggugat pergi ke Jambi, Tergugat tidak melarang Penggugat pergi ke Jambi tetapi Tergugat hanya pesan hati-hati;
- Bahwa setahu Saksi perdamaian telah diupayakan sekali;
- Bahwa menurut Saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;
- Bahwa keadaan Tergugat sekarang agak sakit struk;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang bulanan yang diberikan oleh Tergugat untuk mencukupi kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa selama Penggugat di Jambi Tidak pernah pulang dan tidak menemui anak-anaknya dan sekarang ini Penggugat pulang tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa sekarang Penggugat datang tetapi anak-anaknya tidak menemui Penggugat di rumah Saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan anak-anaknya tidak pernah komunikasi;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah Saksi adalah sejak kemarin atau 1 (satu) hari yang lalu;
- Bahwa pada waktu Penggugat mau pergi ke Jambi, Penggugat mengatakan "saya mau pergi ke Jambi mencari kerja" Tergugat mengucapkan "hati-hati";
- Bahwa selama Penggugat di Jambi tiap bulan Penggugat mengirim uang untuk membayar hutangnya;
- Bahwa selama Penggugat di Jambi, Tergugat dirumah bersama anak-anaknya;
- Bahwa setiap cekcok Tergugat tidak ada memaki-maki Penggugat;
- Bahwa pada waktu Keluarga Penggugat dan Tergugat masih baik yang tinggal dirumah tersebut yaitu Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tinggal di Dk. Bramen, RT.002.RW.001, Kel. Jebungan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten dan jarak rumah Saksi dengan rumah Tergugat sekitar 7 Km;
- Bahwa setelah Penggugat cekcok dengan Tergugat, dalam sebulan sekitar 1 s/d 2 kali Penggugat kerumah Saksi sekalian menengok anak Saksi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menginap dirumah Saksi dan Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk biaya sekolah anak-anaknya adalah Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat tahu dan sendiri bahwa Penggugat kalau siang bekerja di SMP PL kalau malam bekerja di catering;
- Bahwa kedua anaknya sudah lulus SMA dan sudah bekerja semua;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah adalah jejaka dan perawan, tapi Saksi tidak tahu apakah dijodohkan atau tidak;
- Bahwa ketika Penggugat pergi ke Jambi anak-anaknya tidak ikut Penggugat, anak-anaknya tetap dirumah ikut Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke Jambi pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi ada pada waktu diupayakan perdamaian tetapi keluarga dari Tergugat orang tuanya tidak ada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 20 (dua puluh) tahun lebih;
- Bahwa keperluan Penggugat sering datang kerumah Saksi adalah menceritakan atau curhat masalah keluarganya ke adiknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) cucu;
- Bahwa pada pokoknya cekcok Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kurang dan masih ditagih oleh pihak bank;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tahun 2018, bila sekali waktu ada acara keluarga besar Penggugat tidak datang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah saat ini Tergugat tahu mengenai Penggugat pulang kerumah Saksi;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai sekarang tahun 2023, sudah 5 tahun sama sekali tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah lepas tidak seperti suami istri lagi dan tidak ada tanggung jawab diantara Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga antara Saksi dengan Penggugat tetapi Saksi adalah (teman anak Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungannya Saksi dengan Penggugat dan Tergugat yaitu Saksi teman main pada waktu masih SMA dengan anaknya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Dukuh Ngemplak, RT. 003/RW. 003, Desa Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 (dua), anaknya laki-laki semua, anak yang pertama bernama Daniel, anak yang kedua bernama Agus nama lengkap kedua anaknya Saksi tidak hafal;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri dari luar rumah Penggugat dan Tergugat cekcok pada waktu Saksi main, tidur dirumah teman Saksi bernama Nugroho yang rumahnya berada didepan rumah Penggugat dan Tergugat, dan pernah anaknya yang bernama Daniel main kerumah Nugroho cerita kalau orang tuanya sedang cekcok;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok yaitu pada waktu Saksi masih SMA sekitar tahun 2002 – 2003, mendengar sebanyak 2 – 3 kali, Saksi mendengar Penggugat menyuruh Tergugat untuk membayar angsuran hutang bank plecit;
- Bahwa sekarang Daniel sudah menikah yaitu sekitar tahun 2000-an;
- Bahwa Daniel bekerja di SPBU Narto Sabdo;
- Bahwa Daniel tidak pernah cerita mengenai kondisi orang tuanya sekarang;
- Bahwa Saksi mendengar jelas pada waktu Penggugat dan Tergugat cekcok;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat selesai mengajukan bukti-buktinya selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir walaupun sudah dipanggil dengan patut

*Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat selalu datang maka diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat secara cermat dan seksama, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2018 mulai goyah yaitu sering bertengkar masalah ekonomi yang berpuncak pada tanggal 13 Nopember 2018, dimana Penggugat meninggalkan rumah kediaman dan tinggal di Dusun 3 - A4, RT.12/06, Desa Sialang, Kec. Pamenang, Kabupaten Merangin, Jambi serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman sejak tanggal 13 Nopember 2018 atau selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang secara terus menerus tanpa ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga nyata perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali guna membentuk keluarga yang utuh, bahagia, sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan menurut Undang Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pertengkar terus menerus yang tidak mungkin lagi dibina rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1.

**SAKSI 1, 2. SAKSI 2;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim Terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Klaten untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama dan cermat mengenai keseluruhan gugatan Penggugat khususnya pada posita point-3, point-4 dan point-5 yang merupakan dasar gugatan (*fundamentum petendi*) Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim pada pokoknya adalah didasarkan pada alasan adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

*Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln*



Perceraian dapat terjadi karena alasan ataupun alasan-alasan yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat, (Vide Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tertanggal 16 Maret 2023, relaas panggilan tertanggal 28 Maret 2023 dan relaas panggilan tertanggal 04 April 2023 yang diterima oleh Tergugat sendiri dimana Tergugat telah dipanggil sebagaimana uraian alamat Tergugat didalam gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan alamat pada Kartu Keluarga Tergugat, yaitu beralamat di Dukuh Ngemplak, RT. 003/RW. 003, Desa Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Prop. Jawa Tengah, (Vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa Saksi 1 menerangkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah, sampai sekarang Tergugat tinggal di Kabupaten Klaten, serta Saksi 2 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga (Bukti surat P-4) adalah merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, sehingga alamat kediaman resmi Tergugat adalah sebagaimana terurai di dalam dokumen kependudukannya yaitu Kartu Keluarga milik Tergugat (Vide Bukti P-4 Jo Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa kedudukan alat bukti otentik in casu dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga melekat kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*blindende*) sehingga hal tersebut selaras dengan sistem pembuktian dalam perdata yang cukup hanya kebenaran formil belaka (*Formeel waarheid*), (Vide M Yahya Harahap, S.H, *Hukum Acara Perdata*, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal. 568);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen serta alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraianya alasannya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga demikian pula dengan kediaman resmi Tergugat berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Klaten dan Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa perkara gugatan perceraian aquo, (Vide Pasal 25 Ayat (3) Undang- Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 40 Undang- Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan terakhir dirubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang dikuatkan oleh keterangan **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** bahwa Penggugat maupun Tergugat adalah pasangan suami – isteri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawa (GKJ) Klaten, pada tanggal 17 Desember 1984, tersebut dalam Surat Nikah Nomor: 99/J/GKJ Klt/II/2022, tanggal 21 Juli 2022, serta tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 67/1984/III/G, tanggal 03 Nopember 2022 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dimana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing yaitu: 1. **ANAK 1**,

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 28 Mei 1986 dan 2. **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 01 Agustus 1988;

Menimbang, bahwa terhadap cekcok antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah diakibatkan oleh masalah ekonomi, karena Tergugat tidak memberi nafkah keluarga secara rutin, itu pun dengan jumlah yang sedikit, sehingga tidak dapat mencukupi biaya penghidupan keluarga. Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp400.000,00 sampai dengan Rp600.000,00 (empat ratus ribu sampai dengan enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok hidup keluarga dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari solusi, hanya berdiam diri saja, sehingga Penggugat harus mencari pinjaman ke berbagai pihak, dan banyak hutang untuk mencukupi kebutuhan hidup rumahtangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah kediaman sejak tanggal 13 Nopember 2018 tersebut sampai dengan sekarang, atau selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan secara terus menerus. Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah berusaha menghubungi Penggugat, antara keduanya sudah tidak lagi saling berkomunikasi, saling mendiamkan, tidak mempedulikan antara satu terhadap yang lainnya, serta selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajiban-kewajiban suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali guna membentuk keluarga yang utuh, bahagia, sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan menurut Undang Undang, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa bentuk cekcok yang disyaratkan agar dapat dijadikan alasan terjadinya perceraian adalah diantara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana menurut hemat Majelis Hakim bentuk percekocokan tersebut haruslah berlangsung terus menerus dan sedemikian rupa sehingga dengan pemikiran dan penilaian yang wajar dan umum, keadaan percekocokan tersebut mengakibatkan tiadanya harapan untuk hidup rukun lagi antara suami isteri, (Vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok yang terus menerus

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disyaratkan dan dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **SAKSI 1** bahwa setiap saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat, sampai melihat Penggugat dan Tergugat cekcok disebabkan masalah ekonomi dan Penggugat juga sering ke rumah saksi untuk bercerita atau curhat tentang masalah keluarganya yang sering ribut hal mana selaras dengan keterangan saksi **SAKSI 2** bahwa Saksi pernah mendengar sendiri dari luar rumah Penggugat dan Tergugat cekcok pada waktu Saksi main, tidur dirumah teman Saksi bernama XX yang rumahnya berada didepan rumah Penggugat dan Tergugat, dan pernah anaknya yang bernama ANAK 1 main kerumah XX cerita kalau orang tuanya sedang cekcok serta pada waktu Saksi masih SMA sekitar tahun 2002 – 2003 mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok sebanyak 2 – 3 kali, Saksi mendengar Penggugat menyuruh Tergugat untuk membayar angsuran hutang bank plecit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka diantara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan/ketidakcocokan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah terpecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah. (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994);

Menimbang bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dalam waktu yang lama dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sulit diharapkan dapat diutuhkan kembali, sehingga sudah patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat point-2;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan petitum gugatan Penggugat point-2, maka agar putusan ini memenuhi ketentuan pasal 35 PP No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar perceraian tersebut dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat point-3;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, maka kepada Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, dengan demikian sudah patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat point-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkannya seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 67/1984/III/G, tanggal 03 Nopember 2022 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar perceraian tersebut dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp465.000, 00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari **Selasa**, tanggal **18 April 2023** oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H. dan Evi Fitriastuti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor XX/Pdt.G/2023PN Kln tanggal **15 Maret 2023**, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **27 April 2023**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Janu Praptono, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Evi Fitriastuti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Janu Praptono, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln



Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. PNBP Relas .....	:	Rp20.000,00;
3. Biaya Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. Biaya Panggilan .....	:	Rp300.000,00;
5. Materai Putusan .....	:	Rp10.000,00;
6. Penggandaan .....	:	Rp20.000,00;

---

Rp465.000,00

Jumlah : (empat ratus enam puluh  
lima ribu rupiah)